

JURNAL AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

Menilik Persoalan Kisas dan Poligami dalam Konteks Fikih Keadilan

Examining the Problem of Kisas and Polygamy in the Context of Fiqh of Justice

Nadyatul Hikmah Shuhufi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: nadyatul2000@gmail.com

Info Artikel	Abstract
Diterima* 29 Januari 2023	<i>Penerapan hukum Islam secara benar akan memberikan keamanan, kedamaian, dan ketentraman. Begitupun hukum kisas dan hukum poligami mencakup nilai-nilai dan prinsip-prinsip keadilan baik secara konseptual maupun praktis. Ketentuan hukumnya harus dipahami dengan benar karena memungkinkan terjadinya kontekstualisasi yang mengacu kepada konteks zaman yang terus mengalami perubahan. Kemudian, artikel ini dianalisis menggunakan konteks fikih keadilan. Sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa hukuman kisas dapat menyelamatkan jiwa, harta, dan hak-hak manusia secara umum. Pada dasarnya, Islam hadir untuk mengantisipasi segala perbuatan fasid, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut harus diberlakukan hukum berdasarkan sanksi-sanksi yang menjadi ketetapan Allah. Sementara hukum poligami di satu sisi menjadi sebuah solusi keadilan bagi kehidupan berkeluarga dalam keadaan darurat. Namun, jika poligami dilakukan untuk pemenuhan nafsu atau dengan maksud tertentu dengan mengabaikan terpenuhinya prinsip keadilan, maka tentu saja poligami tidak dibenarkan.</i>
Revisi I* 07 Februari 2023	<i>Kata Kunci: Kisas, Poligami, Fikih Keadilan.</i>
Revisi II* 10 Maret 2023	<i>The correct application of Islamic law will provide security, peace and tranquility. Like kisas law and polygamy law include the values and principles of justice both conceptually and practically. The legal provisions must be understood correctly because they allow contextualization to occur which refers to the context of the times that are constantly changing. Then, this article is analyzed using the context of fiqh of justice. This resulting in the conclusion that kisas punishment can save lives, property, and human rights in general. Basically, Islam exists to anticipate all damage actions, so that in order to achieve this goal, law must be enforced based on the sanctions that are ordained by Allah. While the polygamy law on the one hand is a solution to justice for family life in an emergency. However, if polygamy is done for the fulfillment of lust or with a specific purpose by ignoring the fulfillment of the principle of justice, then of course polygamy is not justified.</i>
Disetujui* 05 April 2023	<i>Keyword: Keywords: Kisas, Polygamy, Fiqh of Justice.</i>

A. PENDAHULUAN

Konteks fikih keadilan hingga kini dikatakan merupakan sebuah tema dan narasi yang begitu menarik untuk dikaji dan dibahas secara mendalam dalam setiap persoalan. Pasalnya konteks keadilan merupakan watak realitas dan menjadi semacam nilai kebenaran universal yang diharapkan dan diterima oleh semua kalangan manusia, di belahan bumi mana pun. Sebab, dengan adanya keadilan akan tercipta keseimbangan dan keharmonisan (relasi) kehidupan.

Olehnya itu, dalam perkembangannya, konteks keadilan bisa dijejaki dandidapati dari berbagai peradaban dengan masing-masing tokoh dan corak pemikirannya. Di kalangan filosof misalnya, semenjak Socrates, Plato, dan Aristoteles cukup aktif membahas konsep dan cita ideal terkait dengan keadilan dalam relasinya dengan banyak segmen kehidupan, baik yang bertalian dengan segmen hukum, negara, kebijakan publik dan lainnya. Ketiganya (dan masih banyak lagi tokoh lainnya) merupakan tokoh, pemikir dan filosof jenius yang memberikan sumbangan cukup besar bagi perkembangan pemikiran hukum dan keadilan.¹

Bagi Aristoteles, keadilan itu terbagi dua; *Pertama*, keadilan distributif, yaitu konsep keadilan mengenai pengaturan pembagian barang dan penghargaan kepada setiap orang sesuai dengan kedudukan atau posisinya dalam masyarakat, serta memberikan perlakuan yang sama dalam hukum bagi orang-orang dalam posisi yang sama. *Dua*, keadilan korektif, yaitu suatu ukuran dari prinsip-prinsip teknis yang menguasai administrasi daripada hukum pelaksanaan undang-undang. Dalam mengatur hubungan hukum perlu ditemukan ukuran umum untuk menanggulangi akibat-akibat perbuatan tanpa memandang siapa orangnya dan maksudnya baru dapat dinilai menurut ukuran objektif.²

Para ahli hukum membahas keadilan dalam kaitannya dengan norma hukum (*legal justice*), norma moral (*moral justice*), dan sosial (*social justice*). Dalam pandangan ahli hukum, keadilan dalam cita hukum sebagai permasalahan kemanusiaan itu terus

¹ Teguh Presetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum: Studi Pemikiran Hukum Sepanjang Zaman* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 59-62.

² M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, h. 30. Lihat pula Teguh Presetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum: Studi Pemikiran Hukum Sepanjang Zaman*, hlm. 60-61.

berkembang dan cakupannya menjadi luas seiring perkembangan zaman. Hal ini tidak bisa dihindarkan perkembangannya, dari dahulu sampai sekarang akan terus berlanjut tanpa henti hingga sudah tidak ada lagi aktivitas manusia. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan pada hakikatnya terdiri dari roh dan jasad yang memiliki daya rasa dan daya pikir yang merupakan daya rohani. Rasa tersebut berfungsi untuk mengendalikan keputusan-keputusan yang akan difikirkan oleh akal agar berjalan di atas nilai-nilai moral seperti kebaikan ataupun keburukan keburukan, karena yang dapat menentukan baik dan buruk adalah rasa³.

Berbeda dengan pandangan para filosof dan ahli hukum yang telah dipaparkan sebelumnya, hukum Islam mengenal konsep keadilan sebagai sesuatu yang harus dicapai dengan mengacu kepada pedoman pokok agama Islam, yaitu al-Qur'an dan hadis. Maksudnya, keadilan melalui jalur hukum harus berawal dari dua sisi dan juga mengarah kepada dua sisi keadilan. Dimulai dari dua sisi pedoman hukum Islam yaitu al-Qur'an dan hadis, dimana satu sisinya harus mampu menyatu dengan pedoman prinsip keadilan secara umum menurut pandangan manusia di sisi lainnya.⁴

Hukum Islam memandang keadilan sebagai dasar pembentukan dan pelaksanaan hukum itu sendiri. Bahkan keadilan dijadikan persyaratan dalam menentukan sah atau batalnya suatu pelaksanaan hukum⁵. Patokan dalam hukum Islam adalah kebenaran dan keadilan. Dimana kedua hal ini harus dikembangkan dalam sikap, ucapan dan pengambilan keputusan, serta harus diberlakukan untuk semua orang. Al-Qur'an menjelaskan mengenai keadilan dan kebenaran melalui ayat-ayatnya yang tercakup dalam QS. al-Baqarah (2) ayat 176, QS. an-Nisa (4) ayat 58, 135 dan 170, QS. at-Taubah (9) ayat 45, QS. al-Ma'idah (5) ayat 8, dan QS. al-An'am (6) ayat 56.

Konsep keadilan yang diterapkan dalam hukum Islam ini bisa dilihat dalam berbagai konstruksi hukum Islam yang mengatur tentang relasi manusia dengan Tuhannya maupun manusia dengan sesama manusia dan lingkungan yang menjadi ruang dan pusat aktivitas manusia. Adapun aspek hukum Islam yang memperhatikan dan mempertimbangkan konteks keadilan di antaranya terdapat pada hukum kisas dan hukum

³ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, hlm. 219.

⁴ M. Karsayuda, *Op.Cit.*, hlm. 48-49.

⁵ Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender dalam Islam: Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Syafi'i* (Malang: Kelompok Lintas Publishing, 2015), hlm. 27.

poligami. Kedua hukum ini merupakan syariat Islam yang hadir untuk menyelesaikan problematika kehidupan manusia.

Hukum kisas salah satunya hadir untuk menciptakan keadilan sosial dalam ranah kejahatan pidana. Dimaksudkan bahwa kejahatan semacam pembunuhan harus ditindaklanjuti dengan hukum yang telah diatur dan ditetapkan dalam hukum Islam, dengan harapan akan terciptanya keadilan yang berujung pada terhindarnya kejahatan serta tidak berulangnya kejadian serupa. Sementara hukum poligami dalam satu sisi hadir sebagai solusi keadilan bagi umat Islam. Poligami sebagai solusi keadilan tersebut bisa terwujud jika terjadi hal yang tidak dapat terkendali dalam relasi suami-istri, kecuali dengan jalan poligami, atau dengan kata lain dalam keadaan darurat.

Dalam kaitannya dengan hukum Islam, pemahaman mengenai hukum kisas dan poligami ini banyak mengalami kesalahpahaman, baik secara konsep maupun praktis di lapangan. Sehingga dalam penerapannya memunculkan pertanyaan-pertanyaan terkait konteks keadilan yang termuat di dalamnya. Muncul upaya untuk melakukan kontekstualisasi ulang terhadap kedua aspek hukum ini. Maka dari itu, perlu diketahui apa yang dimaksud dengan fikih keadilan, lalu bagaimana hukum kisas dan hukum poligami dalam konteks fikih keadilan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum Islam, secara khusus berkaitan dengan konsep fikih keadilan. Metode pengumpulan data yang digunakan melalui literatur pustaka dan dokumentasi. Lebih lanjut, untuk menjawab isu kajian pokok artikel menggunakan sumber hukum primer berupa perundang-undangan dan aturan hukum Islam atau Fikih. Begitupun sumber hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi; buku-buku teks, artikel jurnal, dan produk-produk hukum lainnya. Sementara objek dalam penelitian ini adalah hukum kisas dan poligami yang kemudian dianalisis menggunakan konsep fikih keadilan.

C. PEMBAHASAN

Defenisi Fikih Keadilan

Keadilan secara etimologi berasal dari bahasa arab عدل ('Adlun) yang berarti 'adil' atau bisa diartikan 'sama'. Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang tidak penting. Kata adil dengan berbagai maknanya disebutkan dalam al-Qur'an kurang lebih dua puluh delapan kali. *Pertama*, adil dalam arti 'sama' atau tidak memihak serta tidak berat sebelah, dijelaskan dalam QS. an-Nisā' (4) ayat 58. *Kedua*, adil dalam arti "seimbang", dimaksudkan yaitu kesesuaian dan keseimbangan dalam hal perbedaan. Pengertian ini tercantum dalam QS. al-Infīṭār (82) ayat 6-7. *Ketiga*, keadilan yang dinisbatkan kepada Allah Swt. yang dimaksudkan dengan memelihara kewajiban. Pengertian ini dipahami dengan maksud bahwa Allah sebagai *Qa>iman bil qist* (yang menegakkan keadilan). Hal tercantum dalam QS. Fuṣṣilat (41) ayat 46. *Keempat*, perhatian terhadap hak individu sesuai kepemilikannya. Pengertian ini tercantum dalam QS. Al-An'am (6) ayat 152.

Dalam perkembangan selanjutnya, kata "adil" ini didefenisikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memberi hak kepada suatu pihak sesuai dengan posisinya melalui jalur yang paling mudah dijangkau. Pada dasarnya, konsep keadilan telah diajarkan melalui ayat-ayat al-Qur'an. Sebagaimana Allah Swt. memerintahkan agar umat manusia bisa bersikap adil kepada sesama. Hal ini disebutkan salah satunya dalam ayat berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.⁶

Contoh lain yang bisa dipahami dari konsep keadilan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu dalam hal mengadili di antara manusia. Allah Swt. memerintahkan dan mencintai orang-orang yang hendaknya mengadili suatu perkara secara adil. Sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut:

⁶ Qur'an in Word Kementerian Agama, QS. An-Naḥl (16): 90

....وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ.....

Terjemahnya:

Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil.⁷

Orang-orang yang beriman kepada Allah Swt. tentu saja akan mempertahankan keadilan meskipun hal itu bisa saja merugikan lingkungan sekitarnya, seperti merugikan diri sendiri, orang tua, sahabat ataupun sanak saudaranya. Imbauan untuk berlaku adil secara jelas disebutkan dalam Al-Qur'an berkenaan dengan hukuman yang sepadan, sebagaimana ayat berikut:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ⁸ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.⁸

Adapun wahyu yang diturunkan oleh Allah Swt. kepada Rasulullah, bisa dipahami sebagai perwujudan dari kebenaran dan keadilan. Sebagaimana wahyu diturunkan bersamaan dengan keseimbangan (sesuatu yang benar dan yang salah), oleh karena itu manusia sepatutnya memperjuangkan dan menegakkan keadilan. Allah Swt, berfirman dalam Al-Qur'an:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ.....

⁷ Qur'an in Word Kementerian Agama, QS. an-Nisa' (4): 58

⁸ Qur'an in Word Kementerian Agama, QS. Al-Ma'idah (5): 45

Terjemahnya:

Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil.⁹

Pada dasarnya, keadilan bernilai mutlak dan secara moral mengikat semua orang. Oleh karena itu, orang-orang beriman diperingatkan agar tidak membiarkan rasa kebencian terhadap seseorang menguasai dirinya yang akan menyebabkan pelanggaran batas-batas keadilan atau membuat diri mereka menyeleweng dari keadilan yang ideal, karena keadilan sangat dekat dengan ketakwaan dan kebenaran.

Selanjutnya, prinsip keadilan mencakup berbagai aspek hubungan, baik hubungan antar individu, hubungan dalam keluarga, serta hubungan dalam masyarakat dan negara. Ketentuan keadilan pada umumnya berkonotasi pada penetapan hukum atau kebijakan penguasa. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan, khususnya di bidang hukum dan peradilan.¹⁰ Dengan demikian, hukum Islam yang mengatur tentang muamalah dan ibadah adalah bentuk praktik dan perwujudan konsep keadilan dalam hukum Islam. Sebagaimana keadilan dimaknai sebagai keseimbangan dan harmonisasi antara bagian-bagian atau pihak-pihak untuk mewujudkan suatu kesatuan yang harmonis.

Hukum Kisas dalam Konteks Fikih Keadilan

Ajaran Islam hadir salah satunya untuk memperbaiki akhlak manusia. salah satu aspek dari ajaran Islam yaitu dalam hukumnya yang mempunyai tujuan untuk mencegah segala perbuatan atau tindakan manusia yang mengarah kepada kerusakan. Dalam mencapai tujuan tersebut; terhindar dari kerusakan, maka diberlakukan hukum berdasarkan sanksi-sanksi yang menjadi ketetapan Allah Swt. sebagaimana yang telah dijelaskan dalam nas Al-Qur'an dan Hadis.

Pemberlakuan hukum Islam tentu saja ingin memberikan keamanan, kedamaian, dan ketentraman kepada umat Islam. Selain itu, perlu diketahui bahwa hukum Islam ini memuat seperangkat aturan atau norma-norma yang harus

⁹ Qur'an in Word Kementerian Agama, QS. al-Ḥadid (57): 25

¹⁰ Juhaja S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM Universitas Islam, 1995), hlm. 72.

dilaksanakan untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia, terkendali dalam kebenaran, berlaku adil dan bijaksana, serta menjadi arah petunjuk dalam melalui lika-liku kehidupan.

Jika dipahami di satu sisi, pemberlakuan hukuman setimpal, seperti seorang pembunuh yang akan dibalas dengan dibunuh, seorang yang mematahkan gigi orang lain yang dibalas dengan dipatahkan giginya, dan seterusnya, merupakan hukuman yang sangat kejam. Namun, di sisi lain malah jalan itulah yang dapat menyelamatkan jiwa, harta dan hak-hak manusia secara umum. Hal itu dikarenakan balasan yang setimpal akan memunculkan trauma bagi orang yang pernah melakukan perbuatan tersebut.

Adapun praktik memberikan hukuman yang setimpal sebagaimana yang disyariatkan dalam hukum Islam, sebenarnya tidak dilakukan secara bebas seperti aksi massa yang dilakukan di beberapa tempat terhadap pelaku pencurian. Proses eksekusi tetap dibawah tanggungjawab dan pengawasan pemerintah sebagai 'perpanjangan tangan' dari Allah Swt. (yaitu sebagai khalifah di dunia). Begitupun hukuman eksekusi mati harus dilakukan berdasarkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam. Sementara bagi pelaku yang mendapat ampunan dari pihak keluarga, hanya akan dikenakan denda (diyat), sesuai dengan yang diatur dalam hukum Islam.

Jika praktik hukum yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, maka dapat dikatakan bahwa hukum kisas sebenarnya mengandung nilai keadilan dan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya bagi pihak korban. Hal ini sejalan dengan logika akal sehat bahwa kejahatan seharusnya dibalas dengan hal yang setimpal, sebagai bentuk sanksi yang dimaksudkan memberi efek jera bagi pelaku kejahatan. Selain itu, juga dapat menjadi ancaman kepada yang lainnya agar tidak ada lagi kejahatan serupa yang dilakukan selanjutnya.

Memberi balasan setimpal, misal gigi dibalas dengan gigi, dalam konteks hukum kisas adalah sebuah bentuk praktik dan perwujudan konsep keadilan. Jika tidak ingin adanya sanksi semacam itu, maka tidak boleh melakukan kejahatan fisik kepada siapa pun. Bisa diartikan bahwa bagi siapapun yang berani melakukan

kejahatan kepada orang lain, maka harus berani pula untuk menerima segala konsekuensinya. Adapun hal ini; yaitu keadilan, berlaku bagi semua orang, tidak memandang status sosial, baik kaya ataupun miskin. Itulah logika keadilan yang berlaku dalam hukum kisas.

Secara ringkas, kisas atau qisas (Arab: قصاص, *qis}a>s}*) berarti ‘pembalasan’. Sedangkan dalam istilah hukum Islam berarti pelaku kejahatan dibalas seperti perbuatannya. Apabila seseorang membunuh orang lain, maka akan dibalas dengan dibunuh pula. Jika seseorang memotong anggota tubuh orang lain, maka akan dipotong juga anggota tubuhnya. Allah Swt. mensyariatkan hukum kisas sebagaimana sudah dijelaskan dalam nas Al-Qur’an dan Hadis, diantaranya:

Dalil Ayat Al-Qur’an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik.¹ Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.¹¹

¹ Perintah untuk memberikan kebaikan dengan cara yang baik berlaku untuk kedua belah pihak, baik pembunuh maupun wali korban pembunuhan.

Dalil Hadis Rasulullah:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصيب بدم أو خبل أو الخبل الجرح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: إما أن يقتصر أو يأخذ العقل أو يعفو فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه

Artinya:

¹¹ Qur’an in Word Kementerian Agama, QS. Al-Baqarah (2): 178.

Rasulullah Saw. bersabda: “Siapa yang terkena darah (dibunuh) atau luka (dilukai), maka dia (boleh) memilih satu antara tiga pilihan: meng-*qishshash*, mengambil ganti rugi (*diyat*), atau memaafkan (tanpa membayar *diyat*), dan jika dia memilih pilihan keempat (lebih dari *qishshash* atau *diyat*) maka ambillah tangannya (laranglah)”. (HR. Tirmidzi)¹²

Adapun beberapa hikmah yang bisa didapatkan dari pemberlakuan hukum kisas; *Pertama*, menjaga umat dari kejahatan dan menahan pertumpahan darah. *Kedua*, mewujudkan keadilan dan menolong orang yang terzalimi, yaitu dengan memberikan kemudahan bagi keluarga korban untuk membalas pelaku seperti yang telah dilakukannya kepada korban. *Ketiga*, menjadi jalan untuk bertaubat dari dosa kejahatan yang telah dilakukan pelaku.

Namun, konsep dan tujuan baik dari hukum kisas ini tidak hanya bisa dipahami secara tekstual, namun bisa juga dipahami berbeda secara konstektual. Sehingga, praktik hukum atau sanksi yang diwujudkan bisa dalam bentuk lain tanpa menghilangkan tujuan baik dari konsep hukum kisas. Misal, kontekstualisasi hukum kisas dalam bentuk hukum yang lain, yaitu hukuman penjara bagi pelaku kejahatan. Pada dasarnya, hukuman penjara dimaksudkan untuk menciptakan dan mewujudkan keadilan dalam kehidupan bagi pihak korban. Pada intinya, nilai keadilan harus tetap terwujud dalam penerapan sanksi hukum.

Hukum Poligami dalam Konteks Fikih Keadilan

Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Lawan dari poligami adalah monogami, yakni sistem yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.¹³

Ketentuan poligami yang ditetapkan Allah bersumber pada hukum ilahi, universal dan tidak berubah dalam ruang dan waktu. Sementara penerapan hukum alam oleh manusia di muka bumi ini merupakan hukum positif. Thomas Aquinas menyatakan bahwa hukum alam berdiri di atas dua asas, yang disebut *Principia*

¹² Hadis Riwayat at-Tirmidzi Nomor 1409

¹³ <https://kbbi.web.id/poligami>, diakses pada 6 februari 2023

Prima dan Principia Secundaria. Principia Prima adalah prinsip yang berkaitan dengan hak dasar manusia yang bersifat umum, universal dan berlaku tanpa batas ruang dan waktu. Prinsip ini ini bersifat mutlak dan melekat pada setiap manusia. Sementara Principia Secundaria adalah prinsip-prinsip khusus yang dijabarkan dari Principia Prima.

Pada prinsipnya, hukum Islam memperbolehkan adanya poligami dalam suatu perkawinan dengan berbagai persyaratan yang cukup ketat. Poligami diperbolehkan dalam konteks memiliki kemaslahatan bagi umat manusia, sama halnya dengan hukum Islam yang lain. Maka, seorang laki-laki boleh melakukan poligami selama ia dapat mewujudkan kemaslahatan. Namun, jika ia tidak dapat mewujudkan kemaslahatan ketika melakukan poligami, maka poligami menjadi sebuah larangan baginya. Persyaratan poligami telah disebutkan dalam ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَتُلْتَّ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Terjemahnya:

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.¹⁴

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an mengenai poligami, maka dapat dipahami bahwa poligami bisa dilakukan dengan persyaratan wajib berlaku adil. Harus dipahami lebih dalam makna 'adil' yang dijadikan persyaratan dalam poligami ini bukan sekedar formalitas belaka. Namun, 'adil' yang diinginkan adalah benar-benar sebuah keadilan dengan memberi hak dan kewajiban seorang suami kepada istrinya yang sesuai porsi kedua pasangannya. Selain itu, ada berbagai ketentuan yang ditetapkan oleh para ulama tentang poligami yang harus dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dalam pelaksanaan

¹⁴ Qur'an in Word Kementerian Agama, QS. An-Nisa' (4) ayat 3.

poligami.¹⁵

Selanjutnya, Gustav Radbruch dalam pandangannya, menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lainnya. Hal itu dilakukan karena karena menurunnya prinsip tersebut sesuai dengan hakikat atau ontologi hukum itu sendiri. Bahkan hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan melalui hukum yang adil, yakni pengaturan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dan seimbang, sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi bagiannya.¹⁶

Islam mengajarkan kepada semua manusia untuk selalu bersikap adil pada setiap keadaan, baik yang berhubungan dengan Allah Swt. maupun yang berhubungan dengan sesama manusia, yaitu dengan mengikuti ketentuan syariat sebagaimana Allah Swt. mensyariatkan agamanya di atas keadilan yang sempurna. Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nahl ayat 90, sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.

Sebagaimana Islam mengajarkan untuk selalu berlaku adil, maka termasuk dalam hal ini, sikap adil dalam poligami. ‘Adil’ yang dimaksud yaitu dalam mencukupi kebutuhan para istri dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal dan bermalam bersama mereka. Keadilan yang ditekankan dalam Al-Qur’an adalah keadilan yang dapat dilakukan secara kasat mata, yaitu mengenai pembagian waktu dan pemerian nafkah. Namun, mengenai keadilan dalam hal mencintai dan menyayangi, termasuk keadilan yang tidak mungkin dilakukan atau tidak bisa ditakar adil atau tidaknya.¹⁷ Hal ini bisa diartikan bahwa dalam konteks poligami, tidak berarti harus berlaku adil dalam segala sesuatu, apalagi bagi sesuatu yang berada di luar kemampuan manusia, termasuk dalam hal kadar cinta dan kasih

¹⁵ <http://ecampus.iainbatu.sangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/viewFile/557/604>.

¹⁶ Anton Hermann Chroust, “The Philosophy of Law of Gustav Radbruch”, Jurnal: The Philosophical Review, Vol. 53, No. 1 (Januari, 1944), h. 23-45.

¹⁷ Qurrotul Ainiyah, *Op.Cit.*, h. 135.

sayang.

Prinsip dan persyaratan poligami yang telah dijelaskan dalam nas masih memiliki ruang kontekstualisasi. Sering timbul kesalahpahaman dalam masalah ini dikarenakan hawa nafsu dan ketidakpahaman terhadap ajaran agama. Termasuk tidak memahami dengan jelas maksud dari firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa' (4): 129 yang mempertegas mengenai berlaku adil dalam hal poligami, sebagaimana ayat berikut:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Berkaitan dengan ayat tersebut, Az-Zamakhsyari menyatakan bahwa tuntutan kemampuan untuk berbuat adil terhadap para istri yang dimaksudkan yaitu sesuai dengan kemampuan maksimal. Sebab memaksakan diri dalam melakukan sesuatu di atas kemampuannya termasuk perbuatan zalim.¹⁸ Selanjutnya Asy-Syaukani berpendapat bahwa bagaimanapun usaha untuk berbuat adil, manusia tidak akan mampu. Terlebih lagi kalau dihubungkan dengan kemampuan membagi di bidang non-materi. Disebabkan hal itu, Allah melarang untuk condong kepada salah satu yang mengakibatkan yang lain menjadi terlantar. Dengan kata lain, harus ada upaya maksimal dari seorang suami untuk dapat berbuat adil kepada para istrinya ketika memutuskan untuk berpoligami.¹⁹

Sedangkan Al-Maraghi menyatakan bahwa kebolehan poligami adalah kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Poligami diperbolehkan dalam keadaan darurat yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang benar-benar

¹⁸ Harun, "Keadilan Dalam Perkawinan Poligami", h. 18.

¹⁹ Asy-Syaukani, *Nailul Auta>r* (Libanon: Darul Kitab Ilmiah, 1655), h. 3.

mebutuhkannya.²⁰ Beliau kemudian mempertegas pendapatnya ini dengan kaidah fikih “menolak yang berbahaya harus didahulukan daripada mengambil yang bermanfaat” yang dimaksudkan untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk berhati-hati dalam melakukan poligami.

Sayyid Qutub di dalam tafsirnya, memandang bahwa poligami sebagai suatu keringanan yang hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat bagi orang-orang yang merasa sangat terdesak. Kebolehan poligami dalam kondisi darurat inipun masih disyaratkan adanya sikap adil kepada para pasangannya. Keadilan yang dituntut termasuk dalam bidang nafkah, muamalah, pergaulan, serta giliran tidur malam. Kemudian, bagi suami yang tidak mampu berbuat adil, maka cukup seorang istri saja.²¹ Hal ini sebenarnya sudah sangat jelas disebutkan dalam Al-Qur'an. Hanya saja, kesalahpahaman masih sering terjadi dalam memahami dalil-dalil mengenai poligami ini.

Adapun Muhammad Abduh berkesimpulan bahwa hukum poligami adalah haram. Poligami hanya bisa dilakukan oleh seorang suami dalam keadaan tertentu, misalnya ketidakmampuan seorang istri untuk mengandung atau melahirkan. Beliau menegaskan bahwa Islam memang memperbolehkan poligami dengan tuntutan kemampuan untuk berlaku adil kepada para istri.²² Hal ini kemudian menjadikan Muhammad Abduh berkesimpulan, bahwa pada prinsipnya pernikahan dalam Islam hanyalah monogami.

Berdasarkan berbagai penafsiran dan pendapat para ulama, dapat disimpulkan bahwa makna ‘adil’ sebagai syarat poligami dalam perkawinan, hanya mencakup hal-hal yang bersifat material dan terukur, seperti pemberian biaya hidup dan pakaian. Dengan memahami prinsip seperti ini, maka poligami menjadi sesuatu yang bisa dijalankan sesuai dengan syariat Islam. Sementara, jika ‘keadilan’ dalam melaksanakan poligami ditekankan pada hal-hal non-materi seperti kadar cinta dan kasih sayang, maka poligami menjadi sesuatu yang tidak mungkin

²⁰ Harun, *Loc. Cit.*

²¹ Sayyid Qutub, *Fi Zhilal al Qur'an, Terjemahan: Di Bawah Naungan Al Qur'an, Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 275.

²² Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

dilaksanakan. Begitupun jika poligami dilakukan hanya sekedar untuk pemenuhan nafsu dengan mengabaikan terpenuhinya prinsip keadilan dan kemaslahatan, maka poligami menjadi sesuatu yang haram.

D. PENUTUP

Hukum kisas dan poligami merupakan syariat Islam yang mengandung nilai-nilai dan prinsip-prinsip keadilan baik secara konseptual maupun praktis di lapangan. Namun, ketentuan hukumnya tidak berlaku secara begitu saja, terdapat ruang kemungkinan terjadinya kontekstualisasi dengan mengacu kepada teks maupun konteks zaman yang cenderung mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Sementara wahyu itu sendiri merupakan perwujudan dari kebenaran dan keadilan yang diturunkan bersamaan dengan keseimbangan (yang benar dan yang salah). Oleh karena itu, manusia harus menegakkan keadilan, karena bernilai mutlak dan secara moral mengikat. Begitupun Islam hadir dalam salah satu aspeknya yaitu hukum, untuk mengantisipasi segala perbuatan manusia yang mengarah pada kerusakan, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut harus diberlakukan hukum berdasarkan sanksi-sanksi yang menjadi ketetapan Allah Swt. dalam nas-Nya.

Penerapan hukum Islam secara benar akan memberikan keamanan, kedamaian, dan ketentraman. Hukuman kisas merupakan hukuman yang sangat kejam. Namun disisi lain, jalan itulah yang akan menyelamatkan jiwa, harta dan hak-hak manusia secara umum, kerana akan mermunculkan trauma bagi orang yang telah melakukan perbuatan tersebut. Sementara poligami hadir sebagai solusi keadilan dalam perspektif syariat bagi umat Islam jika sekiranya ada kecenderungan yang tak terkendali dan terkontrol ataupun dalam relasi suami istri ada persoalan penting yang melahirkan pembicaraan dan kesepakatan untuk membuka ruang berlangsungnya poligami.

DAFTAR PUSTAKA

Qur'an in Word, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI.

<https://lajnah.kemenag.go.id/unduh/category/1-qkiw>

Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Cet. I, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

- Ainiyah, Qurrotul, *Keadilan Gender dalam Islam: Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*. Malang: Kelompok Lintas Publishing, 2015.
- Al-Ansari, Muḥammad ibn Mukrim ibnu Ali Abu Al-Fadl Jamaluddin ibnu Manzur, *Lisa>nul 'Arab*, Vol. IV. t.t: Dar al-Ma'arif, 1979.
- Anisah, Siti, "Penerapan Hukum Qishash untuk Menegakkan Keadilan", *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 1 No. 2 (2018).
- Asy-Syaukani, Imam Muḥamad bin Ali bin Muḥamad, *Nailul Auḥar*, Lebanon: Darul Kitab Ilmiah, 1655.
- Cahyani, Andi Intan, "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Qada>U*, Vol. 5 No. 2 (Desember 2018).
- Chakim, Muhammad Lukman dan Muhammad Habib Adi Putra, "Kesetaraan Gender dalam Fikih Perempuan Perspektif Maqāsid Syariah Jasser Auda", *Maqashid: Jurnal Hukum Islam*, Vol 5 No.1 (Mei 2022).
- Finch, *Introduction to Legal Theory*. London: Sweet & Maxwell, 1974.
- Hermanto, Agus, Habib Ismail dan Iwanuddin, "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Mubadalah", *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 4 No.1 (2022).
- Ibnu Zakariya, Abi al-Ḥusa'in Aḥmad ibn Faris, *Mu'jam Muqāyis fīl Lughah*. Bairut: Dār al-Fikr, 1994.
- Ka'bah, Rifyal, *Politik & Hukum dalam al-Qur'an*. Jakarta: Penerbit Khairul Bayan, 2005.
- Keri, Ismail, dkk., "Kontekstualisasi Teologi Keadilan dalam Hukum Qishash dan Poligami", *Al-Syakhsyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 4 No. 2 (Desember 2022).
- M. Hanafi, Muchlis, dkk., *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia: Tafsir al-Qur'an Tematik*. Jakarta: Lajnah Pentahshihan Mushaf al-Qur'an, 2010.
- M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Banjarmasin: Antasari Press, 2006
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdemia dan Tazafa, 2005.

Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Paputungan, Risno dan Sofyan AP. Kau, “Argumen Kaum Feminis terhadap Penolakan Poligami di Indonesia”, *Jurnal Asy-Syams*, Vol. 1 No. 1 (2020).

Pradikta, Hervin Yoki, dkk., “Poligami di Malaysia dan Indonesia serta Relevansinya dengan Pemenuhan Hak Gender”, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2 (November 2020).

Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum: Studi Pemikiran Hukum Sepanjang Zaman*. Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Purwanto, Muhammad Roy, “Polygamy in Muslim Countries: A Comparative Study in Tunisia, Saudi Arabia, and Indonesia”, *Proceedings of the 2nd Southeast Asian Academic Forum on Sustainable Development (SEA-AFSID)*, 2018.

Qutub, Sayyid, *Fi Zila>lil Qur'a>n, Terjemahan: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Jilid 2. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Rahmah, Putri Jannatur, dkk., “Praktik Poligami dalam Komunitas Poligami Indonesia Perspektif Cedaw”, *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, Vol. 2 No. 1 (2021).

Ropiah, Siti, “Studi Kritis Poligami dalam Islam (Analisa terhadap alasan Pro dan Kontra Poligami)”, *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, Vol 1 No. 1 (Januari 2018).

S. Praja, Juhaja, *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM Universitas Islam, 1995.

Santoso, Dri dan Muhamad Nasrudin, “Poligamy in Indonesia and Its Relevance to the Protection of Women and Children in the Perspective of Islamic Law Philosophy”, *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 26 No. 1 (2021).

Sari, Devi Nilam, “Implementasi Hukum Qisas sebagai Acuan sebagai Tujuan Hukum dalam Al-Qur'an”, *Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas*, Vol. 5 No.2 (2020).

Septiandani, Dian dan Dhian Indah Astanti, “Konsekuensi Hukum bagi Suami yang Melaksanakan Poligami yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4 No. 2 (2021).

Siregar, Syapar Alim, “Keringanan dalam Hukum Islam”, *Jurnal El-Qanuny*, Vol. 5 No. 2 (Juli-Desember 2019).

T. Husain, Rahmin, dkk., “Polygamy in the Perspective of Hadith: Justice and Equality among Wives in A Polygamy Practice”, *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 23 No. 1 (2019).